

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS  
SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49  
TAHUN 2019 DI KABUPATEN KARIMUNPROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

Istanada Nurika Hassannah  
NPP. 29.0317

*Asdaf Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [istanadanh@gmail.com](mailto:istanadanh@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** (Contains the background behind the research). The Covid-19 pandemic, has caused the number of poor people to continue to grow, this also affects the number of homeless people and beggars whose presence will disrupt peace and public order. Based on Regent Regulation No. 49 of 2019 concerning Technical Guidelines for Optimizing Homeless Social Services and Beggars Based on the Referral System Model (Camp Assessment), the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Social Service have an obligation to handle homeless and beggars. **Purpose:** To find out how the role of Satpol PP and the Social Service in dealing with sprawl and what are the obstacles and solutions to these factors. **Method:** The research method used is descriptive qualitative, using primary data sources and secondary data sources. In determining the informants, researchers used purposive sampling and snowball sampling. Data collected through technical interviews, observations and documents. Then the data that has been collected by the researcher is analyzed using data reduction, presentation and data verification. **Results:** Based on the results of the study, it can be concluded that the Satpol PP and the Social Service based on Perbup No.49 of 2019 have carried out their roles, but there are factors that hinder the implementation of these roles so that they are not carried out optimally. This is caused by several obstacles, starting from the unavailability of budget, facilities to obstacles that come from the flats themselves. **Conclusion:** The Satpol PP and the Social Service have done their best to carry out their roles in accordance with existing regulations but there are still some things that have not been implemented optimally. Therefore, it is hoped that the Regional Government can put more focus on flats, propose additional budgets, make a routine schedule of outreach activities as well as the addition of facilities and infrastructure that support sprawl handling activities.

**Keywords:** Role, Satpol PP, Social Service, Homeless and beggars

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin terus bertambah, hal ini juga mempengaruhi jumlah gelandangan dan pengemis yang keberadaannya akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Model Sistem Rujukan (*Camp*

*Assesment*), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial memiliki kewajiban melakukan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis. **Tujuan:** Mengetahui bagaimana peran Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menangani gepeng serta apa saja yang menjadi penghambat serta solusi dari faktor tersebut. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Data yang dikumpulkan melalui teknis wawancara, observasi dan dokumen. Kemudian data yang telah dikumpulkan peneliti analisis menggunakan reduksi data, sajian dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial berdasarkan Perbup No.49 tahun 2019 telah melaksanakannya perannya, tetapi terdapat faktor yang menghambat jalannya peran tersebut sehingga tidak dijalankan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan, dimulai dari tidak tersedianya anggaran, fasilitas hingga hambatan yang bersumber dari gepeng sendiri. **Kesimpulan:** Satpol PP dan Dinas Sosial sudah sebaik mungkin melaksanakan peran sesuai dengan peraturan yang ada tetapi masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan secara maksimal. Maka dari itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat menaruh fokus lebih terhadap gepeng, mengajukan penambahan anggaran, membuat jadwal rutin kegiatan penjangkauan serta penambahan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penanganan gepeng.

**Kata Kunci :** Peran, Dinas Sosial, Satpol PP, Gelandangan dan pengemis

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020 tercatat terdapat 257.297 ribu penduduk. Setiap pertambahan jumlah pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Gelandangan maupun pengemis merupakan bagian dari PMKS adalah fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan bermasyarakat. Siapa pun yang tidak mampu bertahan dengan kuatnya arus dalam bertahan hidup akan dengan mudah jatuh ke dalam lubang kemiskinan.

Keadaan masyarakat yang tengah terjepit oleh pandemi yang tidak bisa melakukan apa pun untuk mempertahankan kehidupannya, terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis dikarenakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Jika dilihat dari penyebab tingginya populasi gelandangan dan pengemis mayoritas disebabkan oleh kemiskinan. Tidak semua masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan mampu mengubah kategori miskin menjadi berkecukupan.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)


Kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak, tidak memiliki *privilege* yang umumnya dimiliki oleh orang yang berpunya dan jika dirunutkan dari gagalnya masyarakat yang tidak bisa memperoleh pendidikan layak menyebabkan skill yang seharusnya bisa diasah tidak berkembang sama sekali. Pada akhirnya mental yang miskin tetap melekat dan kemiskinan secara turun temurun tidak dapat dielakkan.

Berdasarkan laporan dari Bank Dunia disebutkan bahwa sebanyak 115 Juta atau sekitar 45% rakyat Indonesia yang berasal dari kategori rentan miskin memiliki peluang yang besar untuk masuk ke dalam kategori miskin. Dengan kondisi di tengah pandemi seperti saat ini, banyak sektor strategis yang tidak bergerak dikarenakan pembatasan aktivitas masyarakat

yang sangat berdampak pada jalannya roda perekonomian negara. Berangkat dari pertama kali ditemukannya kasus Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu, jutaan orang telah di-PHK selama masa pandemi, dan jutaan masyarakat pun memiliki kesempatan hidup dibawah garis kemiskinan (Intan, 2020). Berikut data yang menyajikan jumlah penduduk miskin Indonesia periode September 2017-Maret 2020:

**Gambar 1**

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**




Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan diolah oleh peneliti (2021)

Berdasarkan data perkembangan tingkat kemiskinan yang diolah oleh Susenas pada tabel 1.1, tampak sebelum adanya pandemi jumlah penduduk miskin memiliki tren menurun dari periode September 2017 hingga September 2019. Terhitung 7 (tujuh) bulan sejak September 2019-Maret 2020 terlihat jelas kenaikan jumlah masyarakat miskin yang mengalami pelonjakan yang cukup signifikan. Terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,28 juta jiwa dengan persentase kenaikan 0,56%.

**Gambar 2**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Karimun Per Agustus (Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau dan diolah oleh peneliti 2022

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat pertambahan jumlah tingkat pengangguran terbuka karimun hingga tahun 2020 mengalami kenaikan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang tinggi akan berdampak pada bertambahnya populasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun. Keberadaan mereka dapat mengganggu

kenyamanan dan ketertiban umum. Mereka yang kerap ditemukan di tempat umum menimbulkan tata ruang kota yang terkesan kumuh dan tidak terawat. Terdapat beberapa kawasan yang dijadikan titik kumpul gepeng beberapa diantaranya Pelabuhan Domestik, Pelabuhan KPK, Pasar Puakang, Pasar Puan Maimun, Jalan Nusantara, Kolong, dan Terminal Angkutan Umum (Keprimedia, 2019).

Gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam keadaan serba kekurangan, keterbatasan dan kesenjangan merupakan kewajiban negara untuk menjamin dan memberikan perlindungan, sehingga penanganan dengan langkah- langkah yang lebih efektif, terpadu dan berkesinambungan sangat dibutuhkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diterbitkan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2019 tentang pedoman teknis optimalisasi pelayanan sosial gelandangan dan pengemis berbasis model sistem rujukan (*camp assesment*).

Melalui Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2019, penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat preventif, koersif, rehabilitasi, sistem rujukan dan reintegrasi sosial. Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan sosial memiliki tugas dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan tujuan utama membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, Dinas Sosial memiliki kewajiban mewujudkan fungsi pemerintahan, yaitu perlindungan, pembinaan, ketertiban serta membangun kesejahteraan sosial secara optimal.

Berdasarkan pasal 5 PP Nomor 16 tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kemudian Dinas sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren wajib dalam bidang sosial, berkoordinasi dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan bersama Satpol PP.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Budi Aspani dan Rizayusmanda (2020) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menggunakan metode Metode Deskriptif Kualitatif, adapun hasil penelitian tersebut adalah Menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang dapat ditarik kesimpulan alam implementasi Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sudah cukup optimal. Tetapi diperlukan upaya yang ekstra dalam mengubah cara berpikir dan kebiasaan untuk mencegah anak jalanan maupun gepeng untuk tidak kembali lagi kejalanan. Selanjutnya penelitian kedua oleh Rizky Fadhillah (2020) dengan judul Peran Dinas Sosial Kota Jambi dalam Mengatasi Gelandangan Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 di Kelurahan Simpang Pulai Kota Jambi, dengan metode penelitian kuantitatif Menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ketiga yaitu Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun oleh Hafzana Bedasari dan Endang Tri Wahyuni (2020), yang menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2017). ari hasil penelitian ini di peroleh gambaran bahwa secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial terhadap Penyandang masalah kesejahtraan sosialpada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten karimun , yaitu : Transmisi , Kejelasan, Konsistensi, Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran, Sumber daya peralatan, Sumber daya kewenangan, Pengangkatan birokrasi, Insentif, Standart operational. Penelitian keempat bersumber dari jurnal dengan judul Upaya Penanggulangan Gelandangan dn Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta (Zainal Fadri, 2019)

dan Upaya Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi DKI Jakarta (AstriniMerlinda, 2015)

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus utama kepada kesesuaian peran Dinas Sosial dan Satpol PP dalam melakukan penanganan sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun No. 49 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Model Sistem Rujukan yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan konsep Peran Oleh Seorjono Seokanto. Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam memperoleh hasil penelitian adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **1.5 Tujuan**

Mendeskripsikan peran Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Model Sistem Rujukan, mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan upaya yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam mengatasi hambatan tersebut.

## **II METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana proses dalam pencarian fakta dilakukan dengan interpretasi yang tepat, mempelajari problematika yang terjadi dalam masyarakat, serta segala situasi yang termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, proses serta pengaruh yang dihasilkan dari suatu fenomena (Nazir, 2011).

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sering dikatakan sebagai penelitian taksonomik (Samsu, 2017:65), sebutan ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi gejala, fenomena atau keadaan sosial yang ada. Pengertian mengenai penelitian deskriptif juga diungkapkan oleh Hidayat Syah (dalam Samsu, 2017:65)

Penelitian tentang peran Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penanganan gelandangan dan pengemis relevan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena dianggap sudah memenuhi karakteristik dari penelitian kualitatif, terutama dalam pengumpulan data mendalam melalui observasi, deskripsi, dokumen dan lebih menekankan kajian yang berfokus pada gambar ataupun kata-kata terhadap subjek yang tengah diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua sumber data. Pertama Sumber data primer di mana data yang diperoleh berasal langsung dari sumbernya tanpa ada orang ketiga, diamati dan dicatat langsung oleh peneliti, semua data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dari Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Karimun. Kemudian sumber data sekunder yang didapat melalui data kearsipan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Satpol PP.

Peneliti menggunakan *purposive sampling* sehingga peneliti dapat menentukan informan yang secara langsung terlibat dalam objek yang diteliti secara intens. Hal ini bertujuan agar informasi yang didapatkan tepat sasaran. Untuk validasi diperlukan wawancara dari kedua belah pihak, peneliti juga menggunakan *snowball sampling* untuk informan yang berada di lapangan seperti gelandangan yang telah mendapatkan pelayanan dan masyarakat.

### III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Peran Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Model Sistem Rujukan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, berikut peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2019:

##### **Preventif**

Dari keseluruhan kegiatan upaya preventif yang dilakukn oleh pemerintah daerah terdapat beberapa fokus utama yang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Dinas Sosial, yaitu memfasilitasi dan memberikan tempat tinggal bagi gelandangan dan pengemis, penyuluhan dan edukasi, pemberian informasi serta bimbingan dan bantuan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Karimun tidak memiliki panti rehabilitasi sosial. Terkait pengkondisian yang diberikan oleh Dinas Sosial terkait fasilitas, tempat tinggal dan bantuan sosial tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial yaitu Bapak Pendawa Putra Abidin, S.H mengatakan bahwa Dinas Sosial bersedia membangun fasilitas penampungan hanya saja saat ini terkendala anggaran yang dibutuhkan.

Selanjutnya terkait Penyuluhan, edukasi hingga pemberian informasi saat ini dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat. Adapun penyuluhan tersebut berbentuk imbauan melalui Radio Canggai Puteri agar masyarakat Kabupaten Karimun tidak memberikan uang kepada para gelandangan maupun pengemis, sebagai upaya membantu mengurangi jumlah gepeng yang ada di Karimun.

Pelaksanaan penyuluhan oleh Dinas Sosial juga dilakukan melalui Media Sosial Facebook dengan membagikan video berupa imbauan untuk tidak memberikan sumbangan maupun sedekah kepada pengamen, pengemis, anak jalanan hingga gelandangan di jalanan maupun tempat umum lainnya. Mengingat maraknya keberadaan gepeng, Dinas Sosial Kabupaten Karimun mengajak masyarakat umum untuk menyalurkan sumbangan maupun sedekah langsung ke tempat resmi yang ada di Kabupaten Karimun agar sumbangan tersebut tepat sasaran dan tidak disalah gunakan.

Gelandangan dan pengemis yang telah dijaring oleh Satpol PP dan Dinas Sosial sebelum dikembalikan ke daerah asal ataupun keluarga masing masing, Dinas Sosial memberikan bimbingan sosial dan pemahaman untuk tidak melakukan kegiatan penggelandangan maupun pengemis. Edukasi ini tidak hanya diberikan kepada pelaku saja, tetapi juga seluruh keluarga pelaku untuk dapat mengingatkan pelaku untuk tidak mengulangi hal yang sama.

##### **Koersif**

Ketika upaya yang dilakukan sehumanis mungkin dihiraukan maka Dinas Sosial dan Satpol PP dapat menegakkan peraturan daerah melalui upaya koersif. Upaya koersif disini berupa upaya secara terpadu yang dilakukan oleh pemilik tanggung jawab terhadap gepeng yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan pengendalian kepada gepeng yang bersangkutan. Satpol PP telah menjalankan tugasnya seperti penertiban dan penjangkauan. Pelaksanaan penertiban maupun penjangkauan dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Satpol PP dan Dinas Sosial. Pada hari-hari besar rutin dilakukan operasi penertiban dan penjangkauan gelandangan dan pengemis besar-

besaran. Adapun hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, idul adha, natal maupun hari besar besar lainnya dimana gelandangan dan pengemis kerap muncul.

### **Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah proses pemulihan menjadi sediaan kala. Dalam gelandangan dan pengemis rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses pengembalian keadaan masyarakat sebelum menjadi gelandangan dan pengemis dengan mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghiduan yang layak sebagai warga negara Indonesia. Dinas Sosial memiliki tugas untuk menjalankan usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 PP No.31 tahun 1980 bahwa Dinas sosial untuk menyelenggarakan usaha rehabilitasi. Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2019 terdiri dari bimbingan konseling. Selain itu terdapat juga Sistem Rujukan dan Reintegrasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

Bimbingan konseling merupakan upaya pemberian bantuan atau pertolongan terhadap gelandangan dan pengemis terkait permasalahan yang menyebabkan mengapa gelandangan dan pengemis memilih jalan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 09.00 beberapa Staf Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial tidak memiliki Rumah perlindungan sosial (RPS), saat ini Dinas Sosial hanya memiliki rumah Singgah Tali Kasih yang dipergunakan untuk menampung gepeng yang berasal dari luar pulau Karimun. Beberapa kegiatan Bimbingan konseling seperti motivasi, diagnosa psikososial, perawatan, pengasuhan, bimbingan resosialisasi hingga bimbingan lanjut tidak dapat dilakukan. Untuk saat ini hanya terbatas pada bimbingan yang berbentuk arahan baik gelandangan pengemis beserta keluarga mereka.

### **3.2 Faktor yang Menjadi Penghambat Satpol PP dan Satpol PP Kabupaten Karimundalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis**

Dinas Sosial maupun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kendala yang sama, yaitu tidak tersedianya dana yang mencukupi guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis. Tidak terdapat dana yang mencukupi untuk membangun sarana dan prasarana dalam mendukung pemberdayaanbakat dan minat gepeng.

Faktor penghambat selanjutnya adalah berasal dari diri gepeng sendiri, seperti kemiskinan, cacat fisik hingga pola pikir yang selalu mengharap belas kasih orang lain hingga keluarga dan lingkungan yang tidak supportif dalam mencegah tingkah laku gelandangan.

Gelandangan dan pengemis yang telah dipulangkan ke daerah asalnya kerap datang lagi ke Pulau Karimun. Sehingga proses pemulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sia-sia. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Pelabuhan KPK dan pelabuhan Tanjung Balai Karimun

### **3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Karimun untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis**

Dinas Sosial telah berkerjasama dengan beberapa pusat rehabilitasi, baik yang ada di Kepulauan Riau dan Pekanbaru. Meskipun ketersediaan tempat rehabilitasi sosial memiliki keterbatasan Dinas Sosial Kabupaten Karimun juga memberikan imbaua kepada masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada pengemis.

pengarahan kepada gepeng dan keluarganya tidak turun ke jalanan lagi dan dapat mengingatkan keluarganya. Tidak hanya itu Satpol PP dan Dinas Sosial mengarahkan Gepeng untuk membuat Surat Pernyataan sebagai peringatan.

Satpol PP dalam mengemban tugas dan fungsinya mengedepankan sikap sehumanis mungkin. Bagi gelandangan dan pegemis yang menolak untuk ditertibkan dan tidak bisa dikomunikasikan dengan sebaik mungkin, maka Satpol PP dapat malekukan upaya dengan sifat koersif.

Kendala yang bersumber dari keluarga gepeng diatasi melalui edukasi secara langsung bersama gepeng. Selain itu pemberian himbauan juga melalui Radio Canggai Putri dan media sosial digalakkan oleh Dinas Sosial agar masyarakat dapat memahami dan berhenti memberikan sumbangan dalam bentuk apapun

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial telah melakukan penanganan gelandangan dan pengemis sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku, hanya saja terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan proses penanganan tersebut, salah satunya dana serta fasilitas yang menunjang. Penelitian sebelumnya yaitu Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun oleh Hafzana Bedasari dan Endang Tri Wahyuni memiliki perbedaan temuan yang berbeda dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya cenderung mengambil sudut pandang Dinas Sosial dalam menerapkan kebijakan terhadap PMKS, berbeda dengan penelitian ini, yang tidak hanya menganalisis pembuat kebijakan tetapi juga masyarakat hingga gelandangan dan pengemis itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga menganalisis hubungan serta koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis, karena dalam menegakkan peraturan tersebut Dinas Sosial sangat memerlukan Satpol PP yang memiliki fungsi utama dalam penegakan perda dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

## **IV KESIMPULAN**

Penanganan dan gelandangan dan pengemis diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Model Sistem Rujukan. Terdapat 3 dimensi yang digunakan oleh peneliti yang pertama Upaya Preventif terdiri dari memfasilitasi dan memberikan tempat tinggal bagi gepeng, penyuluhan melalui Radio Canggai Putri, pemberian edukasi melalui video di media sosial.

Kedua upaya Koersif terdiri dari kegiatan penjangkauan dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, Pembinaan PSBR Bambu Apus yang terletak di Jakarta sebelum adanya pandemi Covid. Upaya Rehabilitasi yang terdiri pengarahannya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada gepeng dan keluarganya untuk tidak turun ke jalan lagi, selanjutnya sistem rujukan dimana sistem rujukan yang terdiri dari penertiban, assesment, rujukan hingga pemberdayaan sama seperti kasus upaya rehabilitasi tidak dapat dilakukan semaksimal mungkin dan yang terakhir Sistem integrasi, dimana gepeng yang dijangkau dikembalikan ke keluarganya dan daerah asalnya.

Faktor yang Menjadi Penghambat Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis

1. Anggaran tidak memadai
2. Terbatasnya sarana dan prasarana
3. Gepeng yang kurang pengetahuan, wawasan dan ketergantungan

Upaya yang Dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis

1. Keluarga dan lingkungan
2. Penitipan Gepeng ke Panti Sosial Bambu Apus dan Panti Sosial di Tanjung Pinang



3. Pemberian edukasi kepada gepeng dan keluarga
4. Membuat Surat Perjanjian

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian hanya terbatas 14 hari dan transportasi antar pulau di Karimun sulit untuk dijangkau

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).** Penulis memfokuskan terkait kesesuaian peran Satpol PP dan Dinas Sosial berdasarkan peraturan Bupati No.49 tahun 2019 dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat kedepannya

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Bacaan Berupa Buku:

Nazir, M. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Samsu. 2017. Metode Penelitian (Rusmini (ed.)). Jambi:

PUSAKA.

Seokanto, S. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

### Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Bupati Karimun Nomor 49 tahun 2019 tentang Optimalisasi Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Model Sistem Rujukan.

### Sumber Bacaan Skripsi dan Jurnal:

Aspani, B., & Rizayusmanda. 2020. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis”. Volume 18 No. 3.

Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. 2020. “Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun”. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2). [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5973](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5973)

Fadhillah, R. 2020. “Peran Dinas Sosial Kota Jambi dalam Mengatasi Gelandangan Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 di Kelurahan Simpang Pulai Kota Jambi” UIN Sultan Thaha Saifuddin.

Fadri, Zainal. 2019. “Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta” . UIN

MATARAM

Merlinda, Astrini. 2015. "Upaya Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi DKI Jakarta". Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jilid 16 No.16 Universitas Indonesia

